



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nanda Riska Adiatma, S.Sos, berkedudukan di Jalan Syech Abdurrauf, Gampong Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Pulo Sarok, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat Nasir Selian & Partners beralamat di Jalan Iskandar Muda No.05, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/email irwansyah270889@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 27 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Aceh cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya cq. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya**, bertempat tinggal di Jalan Letkol BB Djalal, Kompleks Cemara Indah, Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mussawir, S. Sos., M.Si dan kawan-kawan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/email bagianhukumabdy@gmail.com

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/613/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Tergugat I;

- 2. Jamal Muis, Direktur Cv. Panto Cut Makmur**, berkedudukan di Gampong Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kampung Tengah, Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Tanzil, S.Sy, advokat LBH Aceh beralamat di Jalan T. Hasan Peukan, Desa Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan/email rezatanzil1605@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 11 Oktober 2023, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 29 September 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir dengan didampingi kuasanya;

Menimbang bahwa kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 November 2023, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan atas perkara Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpd secara elektronik yang diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum agenda sidang jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat, dan oleh karena itu terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan (vide. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie untuk mencoret perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bpd dalam register induk perkara gugatan yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H. dan Yuristyawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristyawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp34.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp199.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bpd